

Police Management Control System Against Transnational Crime At The Bengkalis Polres (Study On Indonesian-Malaysia People Stuffing Crime In Bengkalis District)

Sistem Kontrol Manajemen Kepolisian Terhadap Kejahatan Transnasional Di Polres Bengkalis (Studi Pada Kejahatan Penyelundupan Manusia Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Bengkalis)

M. Zulhermawan^{1*}, R Arif Rahman Hakim²

Universitas Islam Riau^{1,2}

zulherawan@soc.uir.ac.id¹

**Corresponding Author*

ABSTRACT

The police management control system in efforts to prevent crime in the Bengkalis Police area is still a serious problem because the management system has not yet been developed and the facilities and infrastructure are still not sufficient for guarding the borders of the territory of the unitary state of the Republic of Indonesia. This research was conducted using a method of applying a qualitative approach with descriptive explanations. The interview technique with people smugglers uses the snowball method. The research was conducted in the Bengkalis Regency. The study found many things, especially based on the findings in the field, that the management has not been carried out optimally because the facilities and infrastructure are still inadequate for guarding the national border area and there are still many power strengthening parties, namely the police, immigration, military and government officials many are not professional and have high integrity in carrying out their duties in efforts to prevent the crime of people smuggling in the Bengkalis area.

Keywords: Police, Smuggling, Humans, Bengkalis

ABSTRAK

Sistem kontrol manajemen kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah polres Bengkalis masih menjadi sebuah problematika yang cukup berat karena sistem manajemen belum berkembang dan sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi untuk penjagaagng sempadan perbatasan wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode menerapkan pendekatan kualitatif dengan penjelasan deskriptif. Teknik wawancara dengan pelaku penyelundupan manusia menggunakan metode bola salju. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kaajian mendapati banyak hal terutama berdasarkan hasil temuan lapangan yang dilakukan, bahwa manajemen yang di laksanakan belum bisa secara optimal dikarena sarana dan prsarana masih kurang memadai untuk penjagawan wilayah perbatasan negara dan masih banyak pihak-pihak penguat kuasa yaitu kepolian, imigrasi, TNI dan pejabat pemerintahan banyak yang tidak profesional serta berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam upaya pencegahan kejahtan penyelundupan manusia di wilayah Bengkalis.

Kata Kunci: Kepolisian, Penyelundupan, Manusia, Bengkalis

1. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi mengacu pada keterkaitan kegiatan ekonomi, seperti penyelundupanlintas batas dan penyebaran teknologi, yang menciptakan saling ketergantungan global di pasar, modal, dan komoditas (Shangquan, 2000). Olteanu dan Radoi (2010) menggambarkan sebagai internasionalisasi ekonomi dimana liberalisasi pasar telah menciptakan persaingan ketat untuk kontrol dan lokasi dari pasar tenaga kerja. Globalisasi ekonomi dapat mempengaruhi masyarakat pedesaan yang tergusur oleh pertanian modern, untuk mencari alternatif pekerjaan lain di negaranya sendiri dan di luar negeri (Bales, 2004). Seperti yang disebutkan oleh Martin Miler (2000) globalisasi sebagai fenomena pertukaran aliran, pengertian, manusia, barang dan jasa antara bangsa-bangsa yang positif,

Di Indonesia, tenaga kerja merupakan salah satu penggerak kehidupan perekonomian dan merupakan sumber daya manusia yang jumlahnya cukup melimpah. Indikator ini terlihat dari masih tingginya angka pengangguran di Indonesia serta rendahnya lapangan kerja yang disediakan sehingga menjadi faktor perpindahan secara ilegal bahkan resmi dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Zaky Alkazar Nasution, 2008).

Lalu lintas penyelundupan pada manusia telah menjadi sangat terlihat selama dekade terakhir. Faktor utama ekonomi maju menjadi tuan rumah banyak pekerja migran tanpa izin atau tempat mencari kerja lebih baik yang mana mereka menerima pekerjaan di bawah penghasilan mencukupi (Ambrosini, 2012; Sassen, 2000). Mereka telah menyelundupkan diri mereka sendiri, atau pun dengan bantuan penyelundup, tanpa menyadari bahwa semua kerja ilegal diperoleh mempunyai banyak masalah hingga eksploitasi dalam bekerja, adalah suatu pilihan yang terbaik namun bahwa ada sebuah kelanjutan masalah mulai dari tenaga kerja di bawah pendapatan penghasilan yang cukup serta pekerjaan yang beresiko berat (Bruckert dan Parent, 2002; Dowling et al., 2007; Skrivankova 2010), Atau perbudakan modern (Bales, 1999). eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi di luar industri seks, di mana masalah ini berfokus, telah merangkak naik pada skala perhatian penegakan kesenjangan sosial dan hukum, dengan eksploitasi tenaga kerja kita merujuk pada masuknya tenaga kerja migran tanpa izin yang terdiri dari tiga faktor utama dari penyelundupan manusia yang didasarkan pada perjanjian internasional: tindakan perekrutan, pengiriman atau menyimpan seseorang; dengan cara ancaman atau menggunakan kekerasan, penipuan, penculikan atau dengan paksaan.

Penyelundupan manusia adalah kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan disebut-sebut oleh komunitas internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan ini terus berkembang di tingkat nasional dan internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi, penyelundupan berkembang dengan cara-cara yang sering dilakukan secara rahasia dan bergerak melawan hukum (Eka Jaya Putra Hatika Embang, 2013).

Menurut (Eka Jaya Putra Hatika Embang, 2013) Pelaku penyelundupan manusia dengan cepat berkembang menjadi sindikat transnasional dengan metode kerja yang semakin beragam. Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan keadaan psikologis menjadi salah satu penyebab munculnya peluang penyelundupan manusia.

Masalah penyelundupan manusia bukan lagi merupakan hal baru, melainkan telah menjadi masalah berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional yang hingga saat ini belum dapat disikapi dengan baik, baik oleh pemerintah masing-masing negara, maupun oleh perkembangan internasional. Penyelundupan manusia sangat erat kaitannya dengan hubungan antar negara, karena penyelundupan biasanya dilakukan di wilayah perbatasan negara dan dengan cara mengumpulkan korban serta terkait dengan rayuan, janji berbagai kesenangan dan kemewahan, penipuan atau kebohongan. janji, jebakan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, jerat hutang, perkawinan, penculikan, penculikan atau pemerkosaan. Penyelundupan juga terjadi dengan cara janji palsu untuk bekerja di dunia usaha hiburan, kerja tani atau bidang jasa di luar negeri dengan upah tinggi (Muhammad Zulherawan dan Yendo Afgani, 2015).

Menurut Amnesty International (2008), kegiatan penyelundupan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung dengan situasi pelanggaran hak tersebut. Seseorang yang setuju untuk diperdagangkan mungkin tidak menyadari bahwa dirinya telah diculik atau ditipu untuk tujuan eksploitasi. Selain itu, kesepakatan yang dicapai antara penyelundup dan orang yang diperdagangkan tidak hanya berupa uang tetapi dapat melibatkan keuntungan lain seperti hipotek aset, pengabdian atau pelayanan kepada penyelundup dan hal-hal buruk lainnya (Amnesty International, 2008). Eksploitasi juga dapat terjadi dalam proses penyelundupan manusia ketika imigran ilegal tidak

membayar biaya apapun kepada agen penyelundupan manusia untuk diselundupkan ke negara tujuan.

Di Indonesia, berdasarkan data CMIS PS Satgas Bareskrim Mabes Polri, diperkirakan terdapat sebanyak 113 kasus penyelundupan manusia dari tahun 2020 hingga September 2022. Biasanya daerah perbatasan Indonesia seperti Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Timur Nusa Tenggara, Maluku Utara dan beberapa daerah di Jawa menjadi pintu gerbang penyelundupan manusia (CMIS PS Satgas Bareskrim Mabes Polri, 2022).

Kasus penyelundupan manusia meningkat dari tahun ke tahun. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sering digunakan sebagai bagian dari berbagai kejahatan penyelundupan manusia. Hasil kajian Migrant Care tahun 2019, para korban penyelundupan manusia biasanya masuk melalui jalur ilegal melalui perantara. Setiap tahun sedikitnya 450.000 WNI (70 persen perempuan) dikirim bekerja ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, sekitar 46 persen menjadi korban kejahatan penyelundupan manusia (Imam Adriansyah Ibrahim, 2020).

2. Tinjauan Pustaka

Sebuah sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya berulang untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas. Sejumlah karakteristik sistem yakni: lebih kurang membentuk ritme tertentu, terkoordinasi, dan mengulangi serangkaian tahapan tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu Anthony, Robert, (2019) Dalam (Chuck Williams, 2011) Berdasar pada istilah yang digunakannya, sistem pengendalian manajemen mempunyai tiga konsep pokok yaitu: sistem, pengendalian dan manajemen.

1. Sistem

Sistem adalah prosedur melaksanakan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. Karakteristik suatu sistem adalah runtut, terpola, terkoordinasi, dan terdiri dari beberapa langkah yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem disusun untuk menyelesaikan permasalahan yang mempunyai karakteristik yang sistematis. Suatu sistem mempunyai dua aspek yaitu lingkungan sistem dan aliran sistem. Pengendalian

Dalam organisasi, pengendalian adalah proses mengarahkan kegiatan yang menggunakan berbagai sumber ekonomis agar sesuai dengan rencana sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam suatu sistem pengendalian akan ditemukan minimal 4 (empat) elemen proses pengendalian, yaitu:

- a. Detektor atau sensor atau observator
- b. Selektor atau evaluator atau assessor
- c. Efektor atau director atau modifier
- d. Jaringan Komunikasi (communication network)

Jika keempat elemen pengendalian diterapkan dalam suatu organisasi, maka seorang detector mempunyai tugas melakukan pengamatan atas apa yang terjadi, kemudian assessor membandingkan apa yang terjadi dengan standar atau aturan yang berlaku.

2. Manajemen

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan (goals) organisasi, yaitu mencapai hasil tertentu. Manajemen adalah pimpinan dari organisasi, dan memiliki hierarki tertentu. Hierarki manajemen adalah pembagian manajemen menjadi beberapa lapisan. Secara garis besar hierarki manajemen dibagi menjadi tiga level yaitu

- a. Manajemen Atas (Top Management)
- b. Manajemen Tengah (Middle Management)
- c. Manajemen Level Bawah (Lower Level Management)

Proses pengendalian manajemen adalah proses yang digunakan oleh para pemimpin untuk menjamin para anggota organisasinya mengimplementasikan strategi-strategi yang ditentukan. Manajemen stratejik adalah sekumpulan aktivitas pengambilan keputusan yang fundamental dan holistik serta melibatkan refleksi oleh manajemen dan juga oleh semua pihak di kepolisian tentang penerapannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen stratejik ini juga merupakan suatu sistem yang digunakan sebagai satu kesatuan, dengan berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi serta bergerak dalam arah yang sama. Bagian ilmiah dari manajemen strategis ini selalu bereaksi terhadap dinamika yang datang baik dari lingkungan internal maupun eksternal dan kemudian semakin beradaptasi sehingga tujuan yang ditetapkan akhirnya dapat diwujudkan atau dilaksanakan dengan benar. (Robin, 2015)

Pengendalian manajemen terletak antara formulasi strategi dan pengendalian tugas. Formulasi strategis paling tidak sistematis diantara ketiganya, pengendalian tugas paling sistematis dan pengendalian manajemen terletak diantaranya. Formulasi strategis fokus pada jangka panjang, pengendalian tugas fokus pada kegiatan jangka pendek, sementara pengendalian manajemen terletak diantaranya. Formulasi strategi menggunakan pikiran kasar akan masa depan, pengendalian tugas menggunakan data akurat saat ini, pengendalian manajemen terletak diantaranya. Proses perencanaan dlm formulasi strategi merupakan hal yang lebih penting, proses pengendalian merupakan hal yang lebih penting dlm pengendalian tugas, dan dlm pengendalian manajemen perencanaan dan pengendalian merupakan hal yang sama penting. (Robin, 2015)

Penyelundupan manusia atau disebut juga People Smuggling adalah salah satu bentuk bisnis jual beli manusia. Penyelundupan manusia adalah salah satu kejahatan terbesar ketiga dari penyelundupan narkoba dan penjualan senjata ilegal yang mempengaruhi dan berdampak negatif pada kesejahteraan sosial bangsa Indonesia (Adrianus Meliala, 2011).

Konsep penyelundupan manusia dan penyelundupan manusia sering dicampuradukkan, bahkan di kalangan akademisi sering dikacaukan dengan kedua istilah tersebut, kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa kedua istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian untuk menggambarkan kejahatan lintas batas. Perdebatan akademik untuk menemukan definisi yang tepat untuk konsep penyelundupan manusia dan penyelundupan manusia baru terjadi pada pertengahan tahun 1990-an, namun kedua konsep tersebut masih samar-samar digunakan oleh para peneliti dalam laporan penelitian yang diterbitkan hingga tahun 2000 (Salt, 2000; David & Mozini, 1999). Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh beberapa akademisi untuk membedakan kedua konsep tersebut, masih terdapat kerancuan dan ketidaksesuaian yang digunakan dalam menjelaskan suatu fenomena baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif (Kim Eunyong, 2009).

Definisi penyelundupan manusia menurut GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women, 2011) adalah masuknya seseorang secara tidak sah ke suatu negara di mana orang tersebut bukan warga negara atau penduduk tetap. Tujuan penyelundupan manusia adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material bagi pelaku maupun bagi korban penyelundupan manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Kajian penyelundupan manusia menunjukkan bahwa banyak TKA yang bermigrasi secara ilegal karena banyak menjadi korban penipuan agen, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi, juga karena adanya rasa bangga dengan status pernah bekerja di Malaysia dan adanya gaya hidup. dukungan (Muhammad Zulherawan dan Yendo Afgani, 2015).

Meskipun kegiatan penyelundupan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, namun dapat mengekspos para imigran ilegal yang diselundupkan baik secara langsung maupun tidak langsung pada situasi pelanggaran hak tersebut. Seseorang yang setuju untuk diperdagangkan mungkin tidak menyadari bahwa dirinya telah diculik atau ditipu untuk tujuan eksploitasi. Selain itu, kesepakatan yang dicapai antara penyelundup dan orang yang

diperdagangkan tidak hanya berupa uang tetapi dapat melibatkan keuntungan lain seperti hipotek aset, pengabdian atau pelayanan kepada penyelundup dan hal-hal buruk lainnya (Amnesty International, 2008). Eksploitasi juga dapat terjadi dalam proses penyelundupan manusia ketika imigran ilegal tidak membayar biaya apapun kepada agen penyelundupan manusia untuk diselundupkan ke negara tujuan. Hal ini menyebabkan para imigran gelap tersebut terlilit hutang kepada para penyelundup dan kemungkinan akan dieksploitasi (Khalid Koser, 2007).

Jalur gerbang perbatasan yang digunakan para migran untuk tujuan penyelundupan manusia bermacam-macam baik darat, laut maupun udara. Sindikat akan menggunakan berbagai taktik sesuai dengan jenis rute yang diambil untuk mengaburkan otoritas. Untuk wilayah utara Semenanjung Malaysia, jalur utama penyelundupan adalah darat dan laut. Jalur darat yang digunakan sekitar Padang Besar, Chuping dan Bukit Kayu Hitam, sedangkan jalur laut sekitar Pulau Langkawi dan Pulau Penang. Sebagian besar imigran ilegal tidak mengetahui perbatasan mana yang mereka lintasi karena sering dibawa oleh agen pada malam hari. Jika pihak berwenang ingin mengetahui perbatasan mana yang dilintasi oleh imigran gelap itu rumit karena penyelundup menggunakan bahasa dan istilah tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penyelundupan manusia adalah aparat, masyarakat, sopir bus, supir taksi dan biro perjalanan. Keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam kegiatan ini menyebabkan proses penyelidikan dan intelijen menjadi lebih rumit karena pihak berwenang tidak hanya berurusan dengan sindikat tetapi juga dengan masyarakat (Mohd Na'eim Ajis, 2017).

Menurut Ferica Wardani (2015), penyelundupan manusia pada umumnya dapat terjadi atas persetujuan dari orang atau kelompok yang berniat untuk diperdagangkan, dan alasan yang paling umum adalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau menyamakan status ekonomi, harapan untuk mendapatkan pekerjaan. kehidupan lebih damai serta akan terhindar dari konflik yang terjadi di negara asal. Penyelundupan manusia sebenarnya berawal dari adanya dukungan terhadap migrasi ilegal. Karena itu, alasan yang menyebabkan migrasi ilegal juga bisa menjadi alasan munculnya penyelundupan manusia.

Penyelundupan manusia atau yang lebih populer dengan sebutan Penyelundupan Manusia adalah sejarah buruk tentang penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Di Indonesia, kejahatan terhadap kemanusiaan yang memiliki jaringan internasional ini juga terjadi di berbagai tempat dengan berbagai modus, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tingginya angka penyelundupan manusia disebabkan pihak imigrasi dan kepolisian kurang profesional dalam menanganinya (Andi Fauziah Astrid, 2013).

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009). Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitnernen (1996) menyebutkan bahwa ketika hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, salah satunya adalah untuk memberantas kejahatan. Terakhir, polisi akan menentukan apa yang disebut penegakan ketertiban umum (Satjipto Rahardjo, 2009).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditunjuk sebagai lembaga dan diberi wewenang untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2010).

3. Metode Penelitian

Tahap Awal Penelitian ini adalah tahap identifikasi yang merupakan suatu kegiatan permulaan dalam mengenali masalah dalam suatu obyek dan kondisi tertentu. Melakukan pra-survey dan melakukan pengumpulan data primer untuk membangun narasi latar belakang,

rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui gambaran fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Untuk memperoleh informasi tentang kasus penyelundupan manusia yang terjadi, peneliti menggunakan teknik perekrutan informan dengan menerapkan metode Snow Ball yaitu dengan cara langsung menanyakan pelaku penyelundupan yang masih aktif atau pernah terlibat dalam kegiatan penyelundupan manusia di masa lalu. Setelah informasi lengkap didapatkan, peneliti akan meminta informan untuk memberikan informasi siapa lagi temannya yang pernah terlibat dalam kegiatan penyelundupan.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bengkalis yang terletak di Provinsi Riau merupakan kawasan yang strategis untuk dijadikan sebagai tempat transit dan tempat masuknya para imigran gelap untuk kegiatan Penyelundupan Manusia karena banyaknya pelabuhan tidak resmi tersembunyi yang tidak memiliki izin operasional

Tahap analisis data dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif data kualitatif, yaitu mencoba menganalisis dan dengan menggambarkan serta menampilkan secara jelas dan apa adanya tentang objek yang diteliti. Data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dipelajari dan dianalisis, dari data tersebut peneliti selanjutnya dapat menarik kesimpulan dan pemberian saran.

4. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sistem Kontrol Manajemen Kepolisian Terhadap Kejahatan Transnasional Di Polres Bengkalis (Studi Pada Kejahatan Penyelundupan Manusia Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Bengkalis) dilakukan dengan melihat sejauh mana sistem kontrol yang dilakukan sudah berjalan secara baik atau belum.

Hasil wawancara dengan pelaku dalam melihat apa yang menjadi permasalahan bagaimana sistem kontrol yang dijalankan belum berjalan secara efisien karena beberapa hal, Sistem Kendali Lemah dalam hal Sistem keamanan memiliki implikasi untuk memerangi penyelundupan manusia. Bagaimana jika sistem keamanan tidak berjalan dengan baik maka berdampak pada aktivitas penyelundupan manusia. Kontrol aktif di tempat-tempat yang tidak ada perawatan dan lingkungan kriminal memungkinkan korban dengan mudah diselundupkan, selain itu ketidakprofesionalan individu yang bekerja dalam sistem perawatan oleh pihak berwenang juga merupakan aspek dari generator penyelundupan manusia.

- Pernyataan pihak polisi di Kantor POLRES Bengkalis
 "...pihak dari kepolisian hanya memantau dan melakukan patroli terhadap kapal-kapal yang hendak keluar atau masuk ke wilayah Polres Bengkalis sehingga untuk mengatasi kelemahan pelaku penyeludupan manusia, patroli dilakukan secara mandiri, biasanya kita lakukan 3 kali sehari. minggu ternyata patroli yang kita lakukan kurang maksimal dikarenakan minimnya peralatan dan armada yang tersedia sehingga untuk saat ini hanya 3 kali seminggu yang juga dibantu oleh TNI AL dalam pengawasan dan patroli..."
- Pernyataan pihak imigrasi di Kantor IMIGRASI Bengkalis
 "...Kalau penanganan kasus penyeludupan manusia di wilayah kerja saya yaitu imigrasi hanya sebatas pembuatan paspor dan tujuan penggunaan paspor, maka dalam pembuatan paspor kita mendiversifikasikan tujuan dengan wawancara, sebagaimana begitu juga saat stempel paspor keluar wilayah indonesia, kita wawancarai maksud dan tujuan berangkat keluar wilayah Indonesia apakah kita curiga tidak boleh keluar wilayah indonesia dengan proses yang mendalam..., ...pernah ada orang ditangkap pihak imigrasi di pelabuhan selat baru, saat ditanya oleh pihak imigrasi saat wawancara sebelum stempel paspor, korban bingung dan menjawab jawabannya ribet, kami selidiki dengan membawanya ke kantor dengan cara bertanya, dan terakhir korban mengaku ingin pergi ke malaysia untuk bekerja, jadi semakin kita telusuri langsung dari korban, ternyata ada calo (tekong) dibalik kepergian

korban, jadi kami selidiki dan tangkap calo (tekong) dan kami serahkan pada polisi untuk bekerja sama hanya imigrasi..."

- Keterangan Pelaku X1 di rumah pelaku
"...Proses keimigrasian, kita harus bayar semuanya, marinir, imigrasi, polisi, kita semua harus bayar, kalau tidak, kita tidak bisa aman..., ... Banyak orang yang terlibat, semua orang terlibat, kita harus bayar semuanya, kalau mau aman, seperti disini kita harus bayar semua"
- Keterangan Pelaku X2 di rumah pelaku
"...Tidak ada proses keimigrasian, kami semua sudah membayar 1 pompong untuk membayar ke polisi dan saya membayar 5 juta rupiah untuk imigrasi..., ...Kalau di sini kami membayar semua polisi, koramil syahbandar, kades seperti itu di Malaysia kami membayar semuanya jadi terlibat dalam pengiriman orang ..."
- keterangan Pelaku X3 di Rumah Pelaku
"...kalau disini kita bayar semua polisi, koramil syahbandar, kades gitu juga...,...kalau ada razia atau kita ketemu polisi marinir dan imigrasi kita kasih 2-4 juta rupiah tapi kadang mereka bilang ke kita suruh putar balik tapi kita tunggu dia pergi maka kita berangkat lagi ke malaysia, biasanya nahkoda malaysia juga bayar pihak sana 1 pompong (tongkang) RM1500..."

Pengawasan wilayah di tempat-tempat daerah penyelundupan sangat penting untuk dilaksanakan karena untuk menjaga wilayah negara secara teratur. Pasalnya, perairan di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia sangat luas dan membutuhkan perawatan aktif dan berkesinambungan, sedangkan kontrol dan perawatan oleh otoritas dinilai masih minim.

Strategi selanjutnya adalah peningkatan integritas individu dalam otoritas. Penting untuk menanamkan kesadaran dan tanggung jawab di antara anggota otoritas, baik polisi imigrasi maupun polisi laut di kedua negara. peningkatan inter-grit dapat meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum untuk tidak membiarkan kekuatan praktik korupsi dalam kegiatan penyelundupan manusia. Melalui keterangan informan diketahui bahwa semua pihak termasuk aparat yang terlibat bekerjasama secara tidak langsung membiarkan terjadinya penyelundupan tersebut.

Penyediaan dan peningkatan fasilitas untuk pengendalian operasional kegiatan penyelundupan memerlukan infrastruktur yang memadai karena kurangnya sarana dan prasarana dapat menyebabkan kurangnya perawatan dan kontrol dari pelaku penyelundupan manusia.

Minimnya keterbukaan dan sosialisasi kepada masyarakat oleh aparat menyebabkan ketidaktahuan masyarakat yang akan menjadi korban penyelundupan manusia, apakah kelemahan dan resiko menjadi korban penyelundupan manusia. Pihak berwenang baik memberikan paparan dan sosialisasi baik secara langsung maupun menggunakan media elektronik, surat kabar maupun poster dan spanduk.

Untuk mencari strategi yang lebih tepat, peneliti mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya penanggulangan penyelundupan manusia yaitu infrastruktur dimana kurangnya sarana dan prasarana membuat perlindungan kawasan tutorial nasional tidak maksimal, pengawasan wilayah kurang optimal untuk melindungi wilayah tutorial nasional dari pelaku dan korban penyelundupan orang hanya 3 hari dalam seminggu, peningkatan individu dalam pengawasan dalam pengawasan yang mampu dan profesional tetapi ada individu yang tidak profesional membuat sistem manajemen control yang sudah terencana dengan baik menjadi tidak dapat diraih atau gagal.

5. Penutup

Sitem kontrol manajemen dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional crime tentu harus menggunakan sistem yang SOP (Standard Operating Procedure) yang sudah menyesuaikan kondisi geografis dan kondisi modus cara melakukan tindakan kejahatan

penyelundupan manusia, selain sistem yang baik dan tentu perlu sebuah integritas yang tinggi yang harus di miliki oleh para penjalan sistem kontrol itu sendiri.

Fasilitas yang mendukung berjalannya sistem manajemen kontrol dalam upaya pencegahan kejahatan transnasional crime juga tetap harus ditingkatkan untuk mendukung kontrol wilayah agar tidak menjadi tempat rawan tindakan kejahatan seperti wilayah pesisir pantai dan laut bengkalis yang luas tentu membutuhkan armada untuk melakukan patroli dan penggunaan sistem teknologi kamare drome atau kamera sinyal detektor kawasan juga boleh digunakan semestinya untuk mendukung sistem manajemen kontrol patroli polisi yang lebih efisien dalam menjalankan tugasnya.

Pengawasan wilayah di tempat-tempat daerah penyelundupan sangat penting untuk dilaksanakan karena untuk menjaga wilayah negara secara teratur. Pasalnya, perairan di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia sangat luas dan membutuhkan perawatan aktif dan berkesinambungan, sedangkan kontrol dan perawatan oleh otoritas dinilai masih minim.

Sistem keamanan memiliki implikasi untuk memerangi penyelundupan manusia. Bagaimana jika sistem keamanan tidak berjalan dengan baik, maka berefek pada penyelundupan manusia juga, baik itu pada saat beraktivitas maupun di luar rumah sehingga perlu adanya penjagaan, kebiasaan beraktivitas di tempat yang tidak ada penjagaan dan lingkungan kriminal memungkinkan korban untuk dengan mudah dinonaktifkan. Ketiadaan sistem keamanan lingkungan tidak memungkinkan adanya perlindungan terhadap korban atau calon korban, sehingga pelaku penyelundupan manusia dapat dengan mudah melumpuhkan korban.

Daftar Pustaka

- Adrianus Meliala, (2011), Tinjauan Kritis Terhadap Penyeludupan Manusia Di Indonesia Dan Berbagai Dampaknya, Jakarta Depok: Departemen Kriminologi Universitas Indonesia Bekerjasama Dengan Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation
- Alexandru Olteanu, Madalina Antoaneta Radoi (2010), Pengaruh Positif Dan Negatif Globalisasi, LEX ET SCIENTIA. 17(2), 2010, 209-212(4)
- Ambrosini, V., & Bowman, C. (2012). What are dynamic capabilities and are they a useful construct on strategic management? *International Journal of Management Reviews*, 11(1), 29–49.
- Amnestiy International (2008). *Living in the Shadows: A primer on the human rights of migrants*, London: Peter Benenson House
- Andi Fauziah Astrid, (2013). Perbandingan Pemberitaan Perdagangan Manusia Pada Akhbar Versi Online Tribun Timur Dengan Fajar, *Jurnal Berita Sosial, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (Pmi) / Kessos Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar*. Edisi I. Desember 2013 / Issn.23392584
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. (2019). *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi 14. Tangerang Selatan; Karisma Publishing Group.
- Bales, Kevin (2004). *Disposable people: New slavery in the global economy*. Berkeley: University of California Press.
- Bruckert, C., & Parent, C. (2002). *Trafficking in Human Beings and Organized Crime : A Literature Review*. Royal Canadian Mounted Police, Canada.
- Chuck Williams. (2001). *Management 1* Jakarta: Salemba Empat,.
- Cmis PS Satgas Mabes Polri (2022), *Penanganan Penyelundupan Manusia di Indonesia*. Laporan Badan Reserse Kriminal, Indonesia: Mabes Polri, Jakarta
- David F & Paola M (1999) *Rapid Assessment: Human smuggling and trafficking from the Philippines*, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute and Australian Institute of Criminology.

- Dowling, S., Moreton, K., Wright, L., 2007. *Trafficking untuk Tujuan Eksploitasi Buruh: Ulasan Sastra*. Home Office, London.
- Eka Jaya Putra Hatika Embang, Peranan Unit Counter-Trafficking IOM (International Organization For Migration) Indonesia Dalam Usaha Menangani Human Trafficking Di Kalimantan Barat (2004-2010), *ejournal Ilmu Hubungan Pengantarbangsaan*, 2013, 1 (4): 1177-1190 ISSN 0000 -0000, *Ejournal.Hi.Fisip-Unmul.Org* © Copyright 2013
- Eunyoung Kim (2009), Cross border North Korean women trafficking and victimization between North Korea and China: An ethnographic case study, *International Journal of Law, Crime and Justice* 37 - 154(e)169
- Ferica Wardani, Peranan Bali Process On People Smuggling, trafficking In Person And Related Transnational Crime (Bali Process) Dalam Menangani Penyeludupan Manusia Di Indonesia Pada Tahun 2008-2013, *Jom Fisip Vol.2 No.2*, Oktober 2015
- Gaattw. Definitions: Smuggled Person "? Bangkok, Smuggling And Trafficking: Rights And Intersection, 2011.
- Imam Adriansyah Ibrahim (2020), Tesis Survei Korban Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Kota Bandung. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar
- Koser, Khalid. 2007. *International Migration: A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press.
- Martin P & Mark Miller (2000). Smuggling and Trafficking: A Conference Report. *International Migration Review* 34 (3), 972.
- Mohd Na'eim Ajis, Aktiviti Penyeludupan Migran dalam Kalangan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Malaysia, *GEOGRAFIA Malaysian Journal of Society and Space* 13 issue 2 (13-25) © 2017, ISSN 2180-2491
- Muhammad Zulherawan, The Transnational Human Trafficking, 2016 International Postgraduate Research Conference (iprc), Universiti Sultan Zainal Abidin, Graduate School
- Muhammad Zulherawan, Yendo Afghani, Migrasi Tenaga Kerja Indonesia Ke Malaysia: Cabaran Dan Masalah, 2015 International Social Sciences & Tourism Research Conference (Isstrc), Faculty Sains Social Gunaan. Unisza.
- Robin SP dan Judge. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta; Salemba empat
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang PRESSindo. Yogyakarta.
- Salt J (2000) Trafficking and human smuggling: A Europe perspective, *International migration* Vol.38 (3), 31-54
- Sassen, S., 2010, "The Global City: Introducing A Concept", *Brown Journal of World Affairs*, Vol. XI Issue 2.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Undang-undang Dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Skrivankova, K., 2010. Antara pekerjaan yang layak dan kerja paksa: memeriksa kontinum eksploitasi. JRF Program paper
- Statistics of Bengkalis Regency, 2016, Kabupaten Bengkalis Dalam Angka Bengkalis Regency in Figures; ISSN: 0215 - 3866
- Zaky Alkazar Nasution, 2008 Tesis. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Penyeludupan Manusia (Penyeludupan Manusia In Persons)*, Universitas Diponegoro, Semarang